



LAPORAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2021

PENGADILAN NEGERI BANTUL

Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB

Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 04 Bantul, D I Yogyakarta

Telp. 0274-367348; mail: surat@pn-bantul.go.id , pn_bantul@yahoo.co.id

<https://www.pn-bantul.go.id/>

Pengantar

Semangat keterbukaan informasi publik yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Mahkamah Agung dalam rangka reformasi birokrasi yang kemudian dituangkan dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi Pengadilan. Yang kemudian diperbarui dengan SK KMA nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan.

Pengakuan hak asasi atas informasi termuat dalam ketentuan Pasal 28 F Undang Undang Dasar 1945. Dengan demikian, setiap penyelenggaraan negara harus dilakukan dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik. Pengadilan Sebagai salah satu penyelenggara negara mempunyai kewajiban untuk menyampaikan informasi sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik.

Adanya keterbukaan informasi publik akan membawa pada penyelenggaraan negara yang baik karena dengan adanya keterbukaan informasi publik dapat dijadikan sarana bagi masyarakat untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara. Sehingga akuntabilitas informasi penyelenggara negara khususnya di pengadilan akan meningkat seiring dengan diselenggarakannya keterbukaan informasi di lingkungan peradilan.

Laporan ini dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas PPID Pengadilan Negeri Bantul dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2021. Laporan ini tidak hanya sekadar menggugurkan tanggung jawab yang diperintahkan oleh Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang pedoman pelayanan informasi, melainkan sebagai bentuk pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas kepada masyarakat.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik di bidang peradilan adalah dengan cara membuka seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi badan peradilan. Semakin terbuka penyelenggaraan negara maka semakin dapat dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, PPID terus berusaha meningkatkan keterbukaan informasi publik serta mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi PPID.

Semoga Laporan ini dapat memberikan manfaat yang luas kepada masyarakat dan kami dapat terus meningkatkan layanan informasi kepada masyarakat sebagai wujud dukungan Pengadilan Negeri Bantul terhadap komitmen Mahkamah Agung mengenai keterbukaan informasi dalam rangka reformasi birokrasi lingkungan peradilan.

Bantul, Maret 2022
Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pengadilan Negeri Bantul

ttd

Aminuddin, S.H., M.H

BAGIAN PERTAMA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PENGADILAN NEGERI BANTUL

A. Gambaran Umum Layanan Informasi Publik

Keterbukaan informasi pada Mahkamah Agung berdasarkan **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008** tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan dituangkan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, serta Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI nomor 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan.

Keempat regulasi yang disebutkan di atas, merupakan payung hukum bagi PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik pada Pengadilan Negeri Bantul dan secara luas mendorong terwujudnya tujuan UU KIP sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU KIP. Pada tataran implementasi, PPID Pengadilan Negeri Bantul berusaha meningkatkan layanan informasi publik yang berada pada penguasaannya secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana kepada publik.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pengadilan Negeri Bantul ditunjuk pada Tahun 2021 melalui surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul dengan **Nomor W13-U5/40/SK/HM.00/II/2021** tertanggal 18 Februari 2021.

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat atas akses informasi publik secara cepat, efisien, dan efektif. PPID Pengadilan Negeri Bantul memanfaatkan sistem layanan informasi publik melalui sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik melalui pengembangan website **www.pn-bantul.go.id**, anjungan informasi publik, sehingga dengan adanya sarana tersebut dapat memudahkan masyarakat mengetahui informasi yang berada pada penguasaan PPID Pengadilan Negeri Bantul dan dapat mengaksesnya setiap saat.

Sarana tersebut memudahkan publik mengakses informasi yang dikuasai Pengadilan Negeri Bantul sesuai kebutuhan masyarakat. Apabila publik tidak memperoleh informasi yang dibutuhkan pada sarana tersebut dapat mengajukan permohonan informasi publik melalui dua cara yaitu pertama, mengajukan secara langsung (datang ke Kantor Pengadilan Negeri Bantul. Kedua, melalui email ke **surat@pn-bantul.go.id**.

Sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan fungsi dan tugas PPID Pengadilan Negeri Bantul serta atas perintah Pasal 11 ayat (1) huruf h UU KIP juncto Pasal 4 huruf 7.c. SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 1-144/KMA/SK/I/2011, maka di Tahun 2021 ini, PPID Pengadilan Negeri Bantul membuat Laporan tentang Layanan Informasi Publik. Dengan adanya laporan ini, masyarakat dapat mengetahui

secara komprehensif kinerja PPID Pengadilan Negeri Bantul selama 1 Tahun dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat.

B. Kebijakan Layanan Informasi Publik

Dalam memberikan layanan informasi publik kepada setiap Pemohon Informasi Publik, PPID Pengadilan Negeri Bantul berpedoman pada UU KIP, dan SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 1-144/KMA/SK/I/2011, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 026/KMA/SK/II/2012, serta Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI nomor 1586/DJU/SK/PS01/9/2015. Regulasi tersebut telah mengatur pemenuhan hak atas informasi dan akses informasi publik melalui mekanisme memperoleh informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 22 UU KIP.

Menjadi sebuah kewajiban bagi PPID Pengadilan Negeri Bantul untuk mentaati dan melaksanakan ketentuan terkait hak akses atas informasi publik dengan segala konsekuensinya (Mekanisme Memperoleh Informasi dapat dilihat pada box di bawah ini).

MEKANISME MEMPEROLEH INFORMASI

(Berdasarkan Pasal 22, 35, 36 UU KIP)

1. Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan Informasi Publik kepada Badan Publik secara tertulis atau tidak tertulis;
2. Badan Publik wajib mencatat, memberikan tanda bukti permintaan, dan wajib memberikan jawaban paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permintaan serta dapat memperpanjang paling lambat 7 hari kerja dengan memberikan alasan tertulis;
3. Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID dengan menyertakan alasan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja;
4. Dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis, Atasan PPID memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi Publik


UU KIP telah menekankan bahwa setiap informasi publik harus diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana. Sehingga prinsip tersebut menjadi tantangan bagi PPID Pengadilan Negeri Bantul untuk memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat secara cepat, efektif dan efisien.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, dalam memberikan layanan informasi secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana. PPID Pengadilan Negeri Bantul memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik sehingga masyarakat dapat secara cepat memperoleh informasi publik sesuai dengan kebutuhannya.

Selain memanfaatkan sarana media elektronik dan non-elektronik. PPID Pengadilan Negeri Bantul memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 9 (sembilan) orang yang memiliki masing-masing tugas sesuai dengan Keputusan Komisi Informasi tentang PPID Pengadilan Negeri Bantul.

C. Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengadilan Negeri Bantul

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengadilan Negeri Bantul sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya telah ditunjuk pada tahun 2013 dan terakhir diperbaharui tahun 2021. Dalam strukturnya, Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Atasan PPID) dijabat oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul, sedangkan PPID dijabat oleh Panitera.



Dalam struktur tersebut, PPID dibantu oleh PPID Pelaksana (Penanggung jawab informasi dan petugas informasi) yang terdiri dari beberapa petugas meja informasi. Berdasarkan surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 40 tahun 2021, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, PPID bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul selaku Atasan PPID. Secara umum PPID Pelaksana memiliki tugas mengkoordinasikan pengumpulan, pendataan, pengklasifikasian, penyimpanan, seluruh Informasi Publik dilingkungan PPID Pelaksana pada setiap bidang.

D. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Pengadilan Negeri Bantul

Pengadilan sebagai badan publik mempunyai kewajiban untuk menyediakan dan memberikan informasi publik yang berada di bawah kewenangan pengadilan. Sarana penyampaian informasi dan media untuk mendapatkan informasi pada pengadilan negeri bantul diantaranya adalah:

1. Situs Website Pengadilan Negeri Bantul
Situs website pengadilan adalah laman Pengadilan Negeri Bantul dengan alamat www.pn-bantul.go.id yang antara lain berisi informasi kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan oleh lembaga pengadilan.




Situs website pengadilan negeri bantul

Tampilan situs tersebut merupakan tampilan standar nasional yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung.

2. Meja Informasi Pengadilan

Pengadilan Negeri Bantul juga telah menyediakan meja informasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Surat Keputusan Dierjen Badilum Nomor 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik Untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan.



Meja Pelayanan Tepadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan

3. Melalui Surat

Surat disampaikan dengan alamat:

Pengadilan Negeri Bantul

Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H., Nomor 04 Bantul,

D I Yogyakarta

55712

4. Surat Elektronik (e-mail)

Alamat email : **surat@pn-bantul.go.id**

5. Telepon/fax : **0274-367348**

BAGIAN KEDUA

LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

A. Mekanisme Memperoleh Informasi Publik

Konstitusi Republik Indonesia telah memberikan jaminan kepada setiap orang untuk dapat memperoleh dan mengakses informasi publik. Sebagai bentuk jaminan atas informasi publik tersebut, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, serta Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI nomor 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan serta SK Ketua Pengadilan Negeri Bantul nomor 40 tahun 2021 dan Nomor 67 tahun 2021 mengatur PPID dan petugas PTSP melayani informasi publik di Pengadilan Negeri Bantul.

Pengaturan mekanisme memperoleh informasi publik tersebut merupakan hal yang wajar di negara yang berlandaskan hukum (*rechstaat*). Hal ini bertujuan agar pemerolehan informasi publik dapat terlaksana dengan teratur dan baik, begitu juga dengan badan publik yang notabene sebagai penyedia informasi publik untuk mengelola informasi publik yang dikuasainya dapat terdokumentasi dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara umum, terdapat dua mekanisme pemerolehan informasi publik berdasarkan regulasi yang disebutkan di atas yaitu, melalui akses pada sarana elektronik maupun non-elektronik yang telah disediakan oleh badan publik, dan melalui pengajuan permohonan informasi publik ke setiap badan publik. Tahun 2010, merupakan tahun yang amat bersejarah bagi pemenuhan hak asasi atas informasi publik. Pasalnya, tahun tersebut merupakan tahun reformasi layanan informasi publik yang sebelumnya bersifat tertutup dan sejak UU KIP diberlakukan setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses kecuali terhadap informasi publik yang dikecualikan.

Berdasarkan hal di atas, maka setiap orang dapat mengakses dan memohon informasi publik sesuai kebutuhannya dengan berlandaskan UU KIP. Pengadilan Negeri Bantul sebagai salah satu badan publik yang wajib tunduk pada UU KIP diwajibkan untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada pada penguasaannya. Adanya kewajiban tersebut, Pengadilan Negeri Bantul (Pengadilan Negeri Bantul) berusaha meningkatkan pelayanan informasi publik dengan tujuan agar publik dapat meminta dan mengakses informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana.

Bentuk layanan informasi publik yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Bantul sebagaimana dijelaskan pada Bagian Pertama adalah melalui sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik. Pada Tahun 2021, PPID Pengadilan Negeri Bantul telah menerima beberapa permohonan informasi publik. Penjelasan terkait

dengan permohonan dan layanan informasi publik, dapat dijelaskan pada bagian di bawah ini.

B. Permohonan Informasi Publik

Dalam konsideran UU KIP pada bagian menimbang, dijelaskan bahwa Informasi Publik merupakan kebutuhan setiap orang untuk mengembangkan pengetahuannya dan lingkungannya. Menjadi wajar jika setiap badan publik menerima adanya permohonan informasi publik karena selain sebagai kebutuhan individu setiap orang untuk memperoleh informasi, hal ini juga sebagai bentuk partisipasi dan kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih yang sejalan dengan tujuan UU KIP.


Pada tahun 2021, Pengadilan Negeri Bantul menerima permohonan informasi dari berbagai kalangan masyarakat dan organisasi masyarakat. Informasi yang diminta pun sangat beragam. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan di bawah ini.

B.1. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Dalam kurun bulan Januari hingga Desember 2020, PPID Pengadilan Negeri Bantul telah menerima permohonan informasi publik sebanyak 337 permohonan. Dari jumlah tersebut Permohonan Informasi Publik yang diterima PPID Pengadilan Negeri Bantul, sebanyak 333 permohonan terkait perkara, data kepegawaian sebanyak 3 permohonan, data aset/keuangan nihil, dan data umum sebanyak 1 permohonan.

No	Jenis permintaan data	Jumlah
1.	Data Perkara	333
2.	Data Kepegawaian	3
3.	Data Aset/keuangan	0
4.	Data Umum/lainnya	1
	Jumlah	337


Tabel. Jumlah permintaan data tahun 2021



Grafik. Perbandingan permohonan data menurut jenis

Dari data yang disebutkan di atas, sebagian besar Permohonan Informasi Publik yang diterima PPID Pengadilan Negeri Bantul adalah data tentang perkara. Sedangkan permohonan informasi yang berkaitan dengan kepegawaian, kedisiplinan/pengawasan, anggaran/aset maupun informasi lainnya hanya sedikit.

Berikut adalah perincian permohonan informasi jika dirinci jumlah setiap bulannya selama tahun 2021



Berdasarkan tabel tersebut, dari bulan Januari hingga Desember 2021, Permohonan Informasi yang banyak diterima oleh PPID Pengadilan Negeri Bantul yaitu pada Bulan April sebanyak 61 Permohonan.

B.2. Jangka Waktu Pemberian Informasi Publik

Jangka waktu untuk memberikan layanan Permohonan Informasi Publik telah diatur secara tegas oleh UU KIP juncto SK KMA 1-144/KMA/SK/I/2011. Setiap badan publik wajib memberikan jawaban Permohonan Informasi Publik paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan. Badan publik juga diberikan hak oleh UU KIP untuk dapat memperpanjang waktu pemberian informasi publik paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. Perpanjangan pemberian informasi publik sebagaimana dijelaskan di atas dengan syarat badan publik mengirimkan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemohon Informasi Publik dengan menguraikan alasan-alasan perpanjangan pemberian informasi.

Berdasarkan mekanisme memperoleh informasi publik tersebut, PPID Pengadilan Negeri Bantul dalam memberikan layanan Permohonan Informasi Publik tidak melebihi jangka waktu yang telah ditentukan.

Rata-rata penyelesaian pemberian informasi, terutama untuk salinan putusan adalah 1-3 hari.

B.3. Pemenuhan Permohonan Informasi Publik

UU KIP juncto SK KMA 1-144/KMA/SK/I/2011 mengatur jawaban atas adanya permohonan informasi publik yang secara garis besar dikelompokkan menjadi 2 (dua) hal yaitu, (1) Informasi yang dimohonkan tidak dapat diberikan, (2) Informasi yang dimohonkan dapat diberikan.

Sebagaimana data jumlah Permohonan Informasi Publik yang diterima oleh PPID Pengadilan Negeri Bantul pada Tahun 2021, sebanyak 337 informasi publik yang dimohonkan Pemohon diberikan seluruhnya oleh PPID Pengadilan Negeri Bantul.

Pemenuhan Permohonan Informasi Publik			
Diberikan		Ditolak	
sebagian	seluruhnya	dikecualikan	Tidak dikuasai
-	337	-	-

B.4. Jumlah Keberatan

Berdasarkan penjelasan tentang pemenuhan permohonan informasi publik sebagaimana dijelaskan pada bagian A.4. Terlihat bahwa seluruh permohonan informasi dijawab dan diberikan oleh PPID Pengadilan Negeri Bantul, sehingga dalam hal ini. Upaya keberatan yang diatur dalam Pasal 35 UU KIP tidak ditempuh oleh Pemohon Informasi Publik. Dengan demikian, pada Tahun 2021 PPID Pengadilan Negeri Bantul **tidak ada** keberatan dari Pemohon Informasi Publik atas layanan informasi publik.

Tidak adanya keberatan yang diajukan Pemohon Informasi Publik ke Pengadilan Negeri Bantul. Menandakan bahwa Pengadilan Negeri Bantul tidak pernah mengalami sengketa informasi publik dengan Pemohon Informasi Publik. Karenanya, dalam laporan layanan informasi publik Tahun 2021 ini, tidak diuraikan mengenai jumlah sengketa informasi publik antara Pemohon dengan Pengadilan Negeri Bantul.

C. Informasi Berdasarkan Permohonan

Berdasarkan ketentuan Bab IV UU KIP yang mengatur tentang informasi yang wajib disediakan dan umumkan oleh badan publik. Terdapat 3 (tiga) kewajiban badan publik untuk mengumumkan dan menyediakan informasi publik yaitu:

1. badan publik wajib mengumumkan informasi secara berkala yang meliputi (Pasal 9 UU KIP);
 - a. informasi yang berkaitan dengan badan publik;
 - b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik;
 - c. informasi mengenai laporan keuangan;
 - d. informasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. badan publik wajib mengumumkan informasi serta merta yaitu, informasi yang dapat mengancam hidup orang banyak dan ketertiban umum (Pasal 10 UU KIP).
3. badan publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi (Pasal 11 UU KIP):

- a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
- b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
- c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
- d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
- e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
- f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
- g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
- h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam UU KIP.

Berdasarkan data yang telah disebutkan pada bagian B.3, tentang pemenuhan permohonan informasi publik bahwa keseluruhan permohonan yang dimintakan adalah jenis permohonan yang berhubungan dengan perkara dan putusan.

BAGIAN KETIGA

KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Setiap badan publik dalam memberikan layanan informasi publik berasaskan pelayanan informasi secara cepat dan tepat waktu (Pasal 2 ayat (3) UU KIP). Ketentuan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi setiap badan publik untuk mewujudkan layanan informasi publik kepada masyarakat tidak hanya Pengadilan Negeri Bantul. Untuk mewujudkan pelayanan informasi secara cepat, UU KIP telah memberikan solusi kepada setiap badan publik agar mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar dengan memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik.

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bagian Pertama, Pengadilan Negeri Bantul telah menyediakan sarana dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat. Sarana untuk mengajukan permohonan informasi publik dapat melalui elektronik (email, faximile, surat) dan non-elektronik (datang langsung untuk mengisi form permohonan informasi publik), kemudian publik dapat mengakses informasi publik yang dikuasai oleh Pengadilan Negeri Bantul melalui website resmi www.pn-bantul.go.id. Disadari bahwa layanan informasi publik yang diberikan oleh PPID Pengadilan Negeri Bantul belum maksimal, hal ini dikarenakan terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh PPID Pengadilan Negeri Bantul .

A. Kendala Internal

Seperti telah disinggung pada penjelasan sebelumnya, bahwa Pengadilan Negeri Bantul dalam memberikan layanan informasi publik memiliki beberapa kendala yang terbagi menjadi dua yaitu, kendala teknis dan kendala substansi:

A.1. Kendala Teknis

Yang dimaksud dengan kendala teknis adalah kendala ketersediaan sarana prasarana layanan informasi publik yang dimiliki Pengadilan Negeri Bantul. Minimnya sarana layanan informasi publik ini akan berdampak pada pemenuhan hak atas informasi publik bagi masyarakat. Sarana layanan yang ada selama ini adalah datang langsung ke meja Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Bantul, akses melalui e-mail, dan melalui surat/faximile.

Walaupun jangka waktu pemenuhan informasi tidak pernah melebihi jangka waktu yang ditentukan dalam undang-undang akan tetapi prinsip cepat, tepat dan sederhana masih dapat ditingkatkan lagi dengan adanya tambahan sarana misalnya berupa aplikasi maupun lemari/tempat penyimpanan arsip informasi yang mudah dan cepat dijangkau oleh petugas informasi.

A.2. Kendala Substansi

Kendala substansi berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Pengadilan Negeri Bantul dalam memberikan layanan permohonan informasi publik.

Sebagai struktur/tugas yang bersifat merangkap atas tugas pokok dalam jabatan, petugas informasi tidak secara khusus melaksanakan pelayanan terhadap permohonan informasi. Hal ini akan menghambat kecepatan pelayanan informasi jika petugas sedang menjalankan tugas pokoknya.

1. Pemahaman UU KIP masih kurang, sehingga kurang menyadari pentingnya pengelolaan informasi
2. Kurangnya SDM yang handal dan berkompeten dalam pelayanan informasi baik kualitas maupun kuantitas

B. Kendala Eksternal

Kondisi masyarakat yang berasal dari berbagai lapisan dengan tingkat pendidikan dan pengetahuan yang berbeda-beda menyebabkan ada sebagian besar masyarakat yang kurang memahami informasi yang ada dan disediakan di bidang peradilan. Selain itu institusi Pengadilan di mata masyarakat pada saat masih ada beberapa lapisan masyarakat yang memiliki ketakutan tersendiri untuk mengakses institusi peradilan.

BAGIAN KEEMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai lembaga yang melaksanakan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, Pengadilan Negeri Bantul berupaya melaksanakan tugas dan fungsinya secara transparan dan akuntabel, khususnya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian-bagian sebelumnya, tugas dan tanggung jawab PPID di antaranya melakukan pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi.

Pada tahun 2021, PPID Pengadilan Negeri Bantul menerima sebanyak 337 permohonan. Dari Permohonan Informasi Publik yang diterima PPID Pengadilan Negeri Bantul, sebanyak 333 permohonan terkait perkara, data kepegawaian sebanyak 3 permohonan, data aset/keuangan nihil, dan data umum sebanyak 1 permohonan. Dari jumlah permohonan tersebut PPID telah memenuhi seluruh permohonan dengan mendasarkan pada layanan informasi secara cepat, dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana kepada publik.

Capaian dalam memberikan layanan secara cepat dan dapat memenuhi permohonan informasi publik yang diajukan oleh masyarakat merupakan nilai yang positif bagi PPID Pengadilan Negeri Bantul. Adanya capaian tersebut menjadi tantangan bagi PPID Pengadilan Negeri Bantul pada tahun-tahun selanjutnya, tentunya dengan mengembangkan sarana dan prasarana dalam mendukung layanan atau akses informasi publik. Adanya pengembangan sarana tersebut, pastinya dapat memberikan layanan informasi yang lebih optimal serta dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas.

B. Saran

Secara yuridis, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab PPID dalam memberikan layanan informasi publik. PPID dituntut untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Sebagaimana penjelasan pada bagian sebelumnya, PPID Pengadilan Negeri Bantul memiliki beberapa kendala dalam memberikan layanan informasi publik.

Berdasarkan hal tersebut, guna dapat memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat secara efisien dan efektif. PPID Pengadilan Negeri Bantul pada tahun selanjutnya akan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi yang dapat melayani masyarakat secara mudah melalui layanan permohonan informasi secara elektronik atau disebut eppid berbasis web.

Layanan permohonan informasi secara elektronik atau disebut eppid merupakan aplikasi berbasis website yang didalamnya terdapat fitur formulir permohonan informasi secara elektronik, yang dapat memberikan notifikasi kepada admin untuk segera menjawab permohonan informasi publik (notifikasi telah disesuaikan dengan perhitungan tanggal permohonan informasi publik). Aplikasi ini juga secara

langsung dapat membuat report pengelompokan jenis Pemohon Informasi Publik, membuat disposisi secara elektronik, dan lain-lain.

Semoga rencana tersebut pada tahun selanjutnya dapat terwujud sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi pengembangan pengetahuan dan dapat mencerdaskan kehidupan bangsa.